

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan dengan pemberian tugas belajar maupun izin belajar;
 - b. bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan kepentingan manajemen PNS serta tertib administrasi dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar pada Perguruan Tinggi atau pendidikan formal lainnya yang terakreditasi perlu adanya pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

/Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

/11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong atau Lembaga penyanggah dana di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong yang berkeinginan untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

/9. Jabatan Pimpinan.....

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Wilayah/Desa Terpencil adalah meliputi Kecamatan Muara Uya (Sungai Kumap dan Salikung), Kecamatan Bintang Ara (Panaan, Dambung, Hegarmanah dan Sei Misim).
18. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi di lingkungan wilayahnya.
19. Badan Kepegawaian Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mengelola manajemen bidang kepegawaian di jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati dapat menunjuk dan menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi.

/Pasal 3.....

Pasal 3

Pemberian tugas belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
KETENTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bidang ilmu yang akan ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- c. Adanya jaminan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kementerian atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- d. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- e. Nilai Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Program studi yang dipilih minimal akreditasi B.

Pasal 5

Persyaratan administratif

- a. Pemberian Tugas Belajar dapat diberikan atas permohonan Pegawai Negeri Sipil, penawaran dari Perguruan Tinggi yang disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong atau permintaan langsung dari SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dana yang tersedia.
- b. Usia untuk program Diploma I, II, III dan Strata 1 (S1) paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk non daerah terpencil atau paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk daerah terpencil/jabatan sangat dibutuhkan.
- c. Usia untuk program Strata II (S2) atau setara paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk non daerah terpencil atau paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun untuk daerah terpencil/jabatan sangat dibutuhkan.
- d. Usia untuk program Strata III (S3) atau setara paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk non daerah terpencil atau paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk daerah terpencil/jabatan sangat dibutuhkan.

/e. Serendah-rendahnya.....

- e. Serendah-rendahnya memiliki ijazah yang telah diakui secara sah dalam data kepegawaian adalah :
- Ijazah SLTA atau sederajat untuk program DI, DII, DIII, DIV/S1
 - Ijazah DIV/S1 untuk program Magister (S2)
 - Ijazah S2 untuk program Doktor (S3)
- f. Surat pengantar dari SKPD.
- g. Surat rekomendasi minimal eselon II (Kepala SKPD) untuk mengikuti tugas belajar.
- h. Fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
- i. Fotocopy sah DP3 atau Nilai Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- j. Fotocopy sah ijazah terakhir.
- k. Uraian tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diketahui oleh kepala SKPD.
- l. Daftar riwayat hidup.
- m. Surat jaminan pembiayaan dari penyanggah dana/sponsor.
- n. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit
- o. Masing-masing membuat surat pernyataan :
1. Surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 2. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- , format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Surat pernyataan sanggup mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong setelah menyelesaikan pendidikan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Surat pernyataan sanggup mengganti biaya pendidikan yang telah diterima apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- p. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi tugas belajar wajib membuat permohonan sebagaimana persyaratan tersebut di atas untuk mendapatkan rekomendasi dan izin prinsip dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi tugas belajar maka yang bersangkutan akan mendapatkan surat keputusan tugas belajar.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :

- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.

/b.Program Diploma II.....

- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.
- c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.
- d. Program Strata Satu (S1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.
- e. Program Strata Dua (S2) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor. Kecuali untuk **Program Dokter Spesialis** disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan.
- f. Program Strata Tiga (S3) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dapat diberikan biaya pendidikan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Tabalong, dana sharing dengan pemberi beasiswa atau sesuai dengan perjanjian awal perkuliahan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Batas waktu toleransi pemberian bantuan dana pendidikan adalah 1 (satu) semester dari batas normal studi untuk masing-masing jenjang pendidikan atau program yang diikuti kecuali untuk Dokter Spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar pada Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam batas waktu normal, maka atas permintaan yang bersangkutan dan diketahui oleh lembaga pendidikannya, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang waktu studinya paling lama 2 (dua) semester dari batas maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan sesuatu hal di luar kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

(4) Pegawai Negeri Sipil.....

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian yang bersangkutan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan (Kartu Hasil Studi) yang ditempuhnya secara periodik per semester kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari lembaga pendidikan lain.
- (3) Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dan kembali ke daerah, segera menyerahkan surat pengembalian dari lembaga pendidikan, ijazah yang dilegalisir dan laporan akhir/karya tulis (Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Jika Pegawai Negeri Sipil tugas belajar terlibat narkoba, perkelahian, dan/atau pelanggaran hukum lainnya maka Bupati dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tabalong :
 - a. Untuk jenjang DI, DII, DIII dan DIV/S1 minimal 5 tahun
 - b. Untuk jenjang S2 dan Dokter Spesialis minimal 8 tahun
 - c. Untuk jenjang S3 minimal 10 tahun
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$. Sebagai contoh untuk masa belajar 4 tahun maka kewajiban kerja adalah $2 \times 4 = 8$ tahun
- (3) Pemberian tugas belajar dapat diberikan berkelanjutan, tanpa kewajiban kerja dengan ketentuan khusus :
 - a. Mendapat rekomendasi melanjutkan pendidikan dari lembaga pendidikan.
 - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
 - c. Jenjang pendidikan bersifat linier.
 - d. Dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.

/Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin apabila :
- a. Berhenti dari tugas belajar atas permintaan sendiri.
 - b. Diberhentikan oleh Perguruan Tinggi disebabkan kesalahan yang bersangkutan seperti melakukan perkelahian, narkoba, dan/atau pelanggaran hukum lainnya berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali pada instansi tertentu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila dikenakan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibayar sekaligus (tunai) atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25% sampai lunas.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar apabila :

- a. Meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar.
- b. Berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan tugas belajarnya.

BAB IV
KETENTUAN IZIN BELAJAR

Pasal 15

Izin belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bersatus Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik atau Guru yang pengangkatannya dari tenaga honorer.
- b. Nilai Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
- c. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja, bukan perkuliahan kelas jauh kecuali pendidikan jarak jauh yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- e. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- f. Perguruan tinggi yang diikuti dengan program studi yang dipilih telah mendapat persetujuan/**akreditasi minimal B** dari lembaga yang berwenang.
- g. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah, peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

/a. Tingkat Sekolah.....

- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)/ sederajat
 1. Berusia maksimal 50 tahun
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun
- b. Program Diploma II/III
 1. Usia maksimal 50 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 (dua) tahun
 4. Telah mengabdikan 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat
- c. Program Diploma IV atau setara Sarjana (S1)
 1. Usia maksimal 51 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 (empat) tahun.
 4. Telah mengabdikan 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat dan Diploma II/III.
- d. Program Magister (S2)
 1. Usia maksimal 53 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b).
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 (empat) tahun.
 4. Telah mengabdikan 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program Diploma IV/S1.
- e. Program Doktor (S3)
 1. Usia maksimal 55 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Tk. I (III/d).
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 6 (enam) tahun.
 4. Telah mengabdikan 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program Magister (S2).

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui izin belajar pada jenjang pendidikan formal, diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaian.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal harus mendapat rekomendasi Pimpinan Unit Kerja/SKPD secara berjenjang untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong.

/Pasal 19.....

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus mendapatkan **izin prinsip/persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.**

Pasal 20

Permohonan usul izin belajar harus melampirkan :

- a. Surat permohonan izin belajar oleh yang bersangkutan.
- b. Surat rekomendasi dari pimpinan SKPD secara berjenjang.
- c. Surat pengantar dari pimpinan SKPD.
- d. Fotocopy sah DP3 atau Nilai Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Fotocopy sah ijazah terakhir.
- f. Uraian tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- g. Daftar riwayat hidup.
- h. Surat keterangan diterima (lulus) sebagai mahasiswa .
- i. Surat pernyataan :
 - Surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Surat pernyataan melaksanakan pendidikan di luar jam kerja, format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan, format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan telah memiliki izin belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama. Selanjutnya akan diberikan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai keterangan tambahan atas surat izin belajar yang telah dimiliki.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Tabalong dan telah memiliki izin belajar dari instansi asal, maka izin belajar tersebut dapat diberikan surat pengukuhan izin belajar jika memenuhi Peraturan Bupati ini dan ketentuan lainnya.

/Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki izin belajar dapat diberikan bantuan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan yudisium/wisuda dengan besaran sesuai dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Jika terdapat permohonan bantuan diluar Surat Keputusan Penetapan Bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil izin belajar maka bantuan memungkinkan untuk diberikan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
MONITORING TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dapat memonitor terhadap pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar dapat dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Keberhasilan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar.
 - b. Hambatan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar.
 - c. Disiplin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dan izin belajar.
 - d. Hal lain yang mungkin timbul selama proses pendidikan berjalan.
- (3) Hasil monitoring dapat dijadikan bahan evaluasi jika dalam proses pendidikan yang bersangkutan mengalami hambatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan struktural dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapatkan tugas belajar dan izin belajar sebelum peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sampai berakhirnya tugas dan izin belajar dimaksud.

/BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08.A) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 09.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 28 Mei 2014

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 28 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. MARZUKI HAKIM